



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INOVASI DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kebijakan Inovasi daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 31 Januari 2024;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 828/OD.02.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Perihal Permohonan Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 001/K/FPKS/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Personil Pansus;
 4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 089/FPAN-GERINDRA/B/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Personil Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 001/FPG-PSI/PANSUS/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 025/UM/F.PDI-P/II/2024 tanggal 7 Februari perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INOVASI DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INOVASI DAERAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Ety Isworo, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Wk. Ketua	Fraksi PAN - GERINDRA
3.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	H. M. Al Amin, S. E.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Ir. H. Margono, M. M.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO